



P U T U S A N

Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARLON SYAHPUTRA RIZKI Bin IRWAN SADRI.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 05 Mei 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Aliyah Syifa Jalan MAS II No 15 RT 001 RW 011 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru (KK) / Jalan Sri Indra, Perumahan RGM Gg Apel Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama GIALNG RAMADHAN, SH., NURIKA A.P., AMK.,SH., MH., C.Med., PAUZAN, SH., HARI AKBAR, SH., IMAM PRAYOGI, SH dan JEBRI HAMZAH, SH.,MH., Kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Soekarno Hatta KOMplek

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Central Bisnis Blok C4, No. 20, RT.03/RW.08, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 434/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARLON SYAHPUTRA RIZKI Bin IRWAN SADRI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan jahat atau Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MARLON SYAHPUTRA RIZKI Bin IRWAN SADRI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;
3. Agar menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. 2 (dua) buah pintu besi berwarna hitam.
 - B. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat / motor dan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihilangkan / rusak.Disita dalam perkara HERU LASMANA ALS HERU Bin NURHAIDI BERMAWI (alm).

Terhadap barang bukti A, B dipergunakan dalam perkara lain HERU LASMANA ALS HERU Bin NURHAIDI BERMAWI (alm)

5. *Membebankan biaya perkara seharga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).*

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MARLON SYAHPUTRA RIZKI Bin IRWAN SADRI bersama -sama dengan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah), Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 06.00 wib dan pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Gedung PascaSarjana Universitas Lancang Kuning kelurahan Umban Sari kec. Rumbai kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 06.00 wib, ketika terdakwa sedang tidur dirumah sdr VITO (DPO), dijalan Rowosari kel. Umban Sari kec. Rumbai kota Pekanbaru, tiba-tiba datang HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dan membangunkan terdakwa dengan mengatakan : "ada rokok gak? dan terdakwa menjawab: " gak ada bang, duit aja gak ada, lalu HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengajak terdakwa : " ayok ikut, ada ni duit untuk beli rokok, dan terdakwa pun mau ikut bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dan terdakwa bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang membawa sepeda motor, sementara terdakwa duduk dibelakang, dan ketika terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bersama-sama dengan HERU LESMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) sampai dijalan Patria Sari, HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengatakan: ada besi parit, tapi kita jual dulu, buat beli rokok dan minum, dan terdakwa menjawab iyalah bang, dimana kita ambil? dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab dikampus Universitas lancang kuning, dan setelah terdakwa bersama -sama dengan HERU LESMANA sampai dibelakang kampus Gedung PascaSarjana Universitas Lancang Kuning dipagar dengan seng, namun terdakwa bersama -sama dengan HERU LESMANA kedalam pagar, karena besi tersebut sudah berada disamping pagar, lalu terdakwa bertanya kepada HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah), kok bisa sudah disana besinya bang? dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab, tadi malam gak sempat ngeluarinnya, karena banyak orang melintas dan selanjutnya terdakwa bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung menarik besi parit tersebut, karena besi nya sangat berat sebanyak 2 (dua) keping, kemudian terdakwa bersama—sama dengan HERU LASMANA (penuntutan dilakukaa secara terpisah) mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor, dengan cara meletakkannya dibagian bagian belakang, dan besi tersebut terdakwa dudukkan, agar tidak jatuh, selanjutnya terdakwa bersama -sama dengan HERU LASMANA langsung pergi untuk menjual besi tersebut, kearah Palas dan setelah ditimbang, terdakwa bersama-sama dengan HERU LASMANA mendapatkan uang sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu uangnya terdakwa dan HERU LASMANA bagi belikan untuk makan, minum, dan minyak sepeda motor, setelah itu uang masih tersisa sebanyak Rp 130.000 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dibagi dua, dan masing-masing mendapatkan Rp 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Kemudian pencurian yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib, karena tidak ada mempunyai uang, terdakwa pergi mencari HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dengan maksud menongkrong dan mengamen, di lapangan Politekhnik, dan ketika diperjalanan, tepatnya disimpang jalan Patria Sari, terdakwa melihat HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dan langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa, dan naik keatas sepeda motor terdakwa, sambil mengatakan, Dek mau kemana kau? mencari abanglah, mau ke Poltek rencana, dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab, kau yang mutar-mutar kemana ndak jelas, lalu terdakwa bertanya, kemana cari uang ni bang, minyak motor pun gak ada, dan HERU

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr



LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab, ada ni besi, udah abang kerjain, tinggal angkat aja lagi, tapi motor abang gak ada tadi, untung lewat kau, dan terdakwa menanyakan besi dimana bang? HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab besi dibelakang UNILAK, dan terdakwa bersama-sama dengan HERU LASMANA langsung menuju kampus UNILAK, dan setelah sampai, dibelakang UNILAK, tepatnya dijalan Patria Sari, HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil pintu besi, dengan mengatakan ambil dulu diatas sana, sudah abg letakkan dekat pohon sawit, biar abang tunggu dimotor, dan terdakwa pun langsung pergi melihat besi tersebut, dan ternyata memang benar, pintu tersebut sudah berada di dekat pohon kelapa sawit, sebanyak 2 buah pintu besi, dan terdakwa pun langsung mengangkat pintu tersebut untuk membawanya ke bawah, menuju HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , namun terdakwa melihat HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) sudah dirangkul oleh security kampus UNILAK dan beberapa warga, terdakwa pun langsung menjatuhkan pintu besi tersebut dan lari kearah depan kampus, dan dilihat oleh security yaitu Saksi RIAN SURYA LIBRATHA Bin ANDI RIFAI dan Saksi ZULFAN DWI PUTRA Bin ZULKIFLI lalu terdakwa lari meninggalkan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wib , terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu : ANTON P PANDIANGAN dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , lalu terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Rumbai

- Bahwa terdakwa mengambil tanpa izin berupa : 2 buah pintu terali besi milik PascaSarjana Universitas Lancang Kuning diwakili oleh MUHAMMAD NUR Bin SUTAN GEREH
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PascaSarjana Universitas Lancang Kuning diwakili oleh MUHAMMAD NUR Bin SUTAN GEREH mengalami kerugian kurang lebih Rp Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, 4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARLON SYAHPUTRA RIZKI Bin IRWAN SADRI bersama -sama dengan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah),

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 06.00 wib dan pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Gedung PascaSarjana Universitas Lancang Kuning kelurahan Umban Sari kec. Rumbai kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, “ **dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 06.00 wib, ketika terdakwa sedang tidur dirumah sdr VITO (DPO), dijalan Rowosari kel. Umban Sari kec. Rumbai kota Pekanbaru, tiba-tiba datang HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dan membangunkan terdakwa dengan mengatakan : “ada rokok gak? dan terdakwa menjawab: “ gak ada bang, duit aja gak ada, lalu HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengajak terdakwa : “ ayok ikut, ada ni duit untuk beli rokok, dan terdakwa pun mau ikut bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dan terdakwa bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang membawa sepeda motor, sementara terdakwa duduk dibelakang, dan ketika terdakwa bersama-sama dengan HERU LESMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) sampai dijalan Patria Sari, HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengatakan: ada besi parit, tapi kita jual dulu, buat beli rokok dan minum, dan terdakwa menjawab iyalah bang, dimana kita ambil? dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab dikampus Universitas lancang kuning, dan setelah terdakwa bersama -sama dengan HERU LESMANA sampai dibelakang kampus Gedung PascaSarjana Universitas Lancang Kuning dipagar dengan seng, namun terdakwa bersama -sama dengan HERU LESMANA kedalam pagar, karena besi tersebut sudah berada disamping pagar, lalu terdakwa bertanya kepada HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah), kok bisa sudah disana besinya bang? dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab, tadi malam gak sempat ngeluarinya, karena banyak orang melintas dan

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung menarik besi parit tersebut, karena besi nya sangat berat sebanyak 2 (dua) keping, kemudian terdakwa bersama—sama dengan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor, dengan cara meletakkannya dibagian bagian belakang, dan besi tersebut terdakwa dudukkan, agar tidak jatuh, selanjutnya terdakwa bersama -sama dengan HERU LASMANA langsung pergi untuk menjual besi tersebut, kearah Palas dan setelah ditimbang, terdakwa bersama-sama dengan HERU LASMANA mendapatkan uang sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu uangnya terdakwa dan HERU LASMANA bagi belikan untuk makan, minum, dan minyak sepeda motor, setelah itu uang masih tersisa sebanyak Rp 130.000 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dibagi dua, dan masing-masing mendapatkan Rp 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Kemudian pencurian yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib, karena tidak ada mempunyai uang, terdakwa pergi mencari HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dengan maksud menongkrong dan mengamen, di lapangan Politeknik, dan ketika diperjalanan, tepatnya disimpang jalan Patria Sari, terdakwa melihat HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dan langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa, dan naik keatas sepeda motor terdakwa, sambil mengatakan, Dek mau kemana kau? mencari abanglah, mau ke Poltek rencana, dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab, kau yang mutar-mutar kemana ndak jelas, lalu terdakwa bertanya, kemana cari uang ni bang, minyak motor pun gak ada, dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab, ada ni besi, udah abang kerjain, tinggal angkat aja lagi, tapi motor abang gak ada tadi, untung lewat kau, dan terdakwa menanyakan besi dimana bang? HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab besi dibelakang UNILAK, dan terdakwa bersama-sama dengan HERU LASMANA langsung menuju kampus UNILAK, dan setelah sampai, dibelakang UNILAK, tepatnya dijalan Patria Sari, HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil pintu besi, dengan mengatakan ambil dulu diatas sana, sudah abg letakkan dekat pohon sawit, biar abang tunggu dimotor, dan terdakwa pun langsung pergi melihat besi tersebut, dan ternyata memang benar, pintu tersebut sudah berada di dekat pohon kelapa sawit, sebanyak 2 buah pintu besi, dan terdakwa pun langsung mengangkat pintu tersebut untuk membawanya ke bawah, menuju HERU LASMANA (penuntutan dilakukan

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr



secara terpisah) , namun terdakwa melihat HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) sudah dirangkul oleh security kampus UNILAK dan beberapa warga, terdakwa pun langsung menjatuhkan pintu besi tersebut dan lari kearah depan kampus, dan dilihat oleh security yaitu Saksi RIAN SURYA LIBRATHA Bin ANDI RIFAI dan Saksi ZULFAN DWI PUTRA Bin ZULKIFLI lalu terdakwa lari meninggalkan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wib , terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu : ANTON P PANDIANGAN dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , lalu terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Rumbai

- Bahwa terdakwa ***dengan sengaja mengangkut dan menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*** berupa : 2 buah pintu terali besi milik PascaSarjana Universitas Lancang Kuning diwakili oleh MUHAMMAD NUR Bin SUTAN GEREH yang dicuri oleh HERU LASMANA (penuntutan dilakukan terpisah) dan sudah menikmati hasil penjualan barang tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PascaSarjana Universitas Lancang Kuning diwakili oleh MUHAMMAD NUR Bin SUTAN GEREH mengalami kerugian kurang lebih Rp Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD NUR Bin SUTAN GEREH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian Pencurian, yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wib diRuangan Kelas, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning kel. Umban Sari kec. Rumbai kota Pekanbaru;
 - Bahwa korban pencurian tersebut adalah Universitas Lancang Kuning, dan pelakunya adalah sdr HERU, dan sdr MARLON;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.40 wib sdr RIAN yang sebagai CS di Fakultas Ilmu Administrasi berkeliling, kemudian



saat berkeliling sdr RIAN melihat sepeda motor yang sdr RIAN tersebut liat pada hari Minggu yang lalu parkir di pinggir jalan Patria sari, karena curiga sdr RIAN langsung pergi ke pos penjagaan security dan langsung mengabari sdr ZULFAN sebagai security yang menjaga saat itu. Kemudian sdr RIAN bersama sdr ZULFAN langsung keluar kembali menuju jalan patria sari dan langsung mengamankan sdr HERU yang berada di atas motor. Saat sdr RIAN bersama sdr ZULFAN mengamankan sdr HERU, temannya sdr MARLON yang sedang membawa 2 (dua) buah pintu besi langsung kabur meninggalkan 2 (dua) buah pintu besi yang berhasil di bongkar nya. Setelah mengamankan sdr HERU, sdr RIAN bersama sdr ZULFAN langsung membawa sdr HERU ke pos security Universitas Lancang Kuning. Kemudian sdr ZULFAN menelpon sdr FRANS polisi yang menjadi keamanan di Kampus Unilak. Setelah sdr FRANS datang, sdr HERU langsung dibawa ke Polsek Rumbai untuk diproses. Lalu pada tanggal 16 Agustus 2024 sdr MARLON yang sempat melarikan diri akhirnya di tangkap oleh Polsek Rumbai;

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yaitu 2 (dua) buah Pintu besi milik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning;
 - Bahwa menurut informasi dari sdr ZULFAN, cara pelaku masuk ke kelas tersebut tidak tahu, karena pada saat sdr HERU diamankan, temannya sdr MARLON sudah keluar membawa 2 (dua) buah pintu besi tersebut;
 - Bahwa barang yang hilang milik universitas Lancang Kuning yang diambil oleh pelaku adalah 2 (dua) buah pintu besi ruangan kelas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, kemudian pada hari minggu tanggal 6 Mei 2024 besi penutup parit Gedung Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning juga di ambil oleh kedua pelaku;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Universitas Lancang Kuning akibat kajdian pencurian tersebut adalah sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. Saksi RIAN SURYA LIBRATHA Bin ANDI RIFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian, yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wib diRuangn Kelas, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning kel. Umban Sari kec. Rumbai kota Pekanbaru;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Universitas Lancang Kuning, dan pelakunya adalah sdr HERU LASMANA , dan sdr MARLON;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.40 wib saat itu saksi sedang berkeliling sekitaran jalan Patria sari kemudian saksi melihat sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam sedang terparkir di pinggir jalan. Karena saksi pernah melihat sepeda motor yang terpakir tersebut pernah berada di pasca sarjana Universitas Lancang Kuning mengambil besi penutup parit melalui Video CCTV. Lalu saksi memutar balik menuju pos security dan mengabari sdr ZULFAN yang piket security pada saat itu, dan saksi mengatakan bang tolong di belakang gedung pasca ada maling tu, lalu saksi bersama sdr ZULFAN dan bersama satu rekan lagi pergi menuju belakang gedung pasca jalan patria sari dan langsung menahan sdr HERU dan salah satu dari kami bertiga pergi mengecek ke dalam dan saat itu ditemukan 2 (dua) buah pintu besi yang sudah tergelatah di semak-semak belakang gedung pasca dan ternyata salah satu teman sdr HERU sudah melarikan diri pada saat itu. Kemudian saksi bersama sdr ZULFAN dan satu rekan lagi membawa sdr HERU ke pos security untuk diamankan terlebih dahulu, setelah sampai, kepala security menelpon sdr FRANS anggota polisi yang menjadi keamanan Kampus. Setelah sdr FRANS datang, kami langsung membawa sdr HERU ke Kantor Polsek Rumbai untuk di proses;
 - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yaitu sekitar 5 pcs kursi milik universitas Lancang Kuning;
 - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yaitu 2 (dua) buah Pintu besi dan 2 besi penutup parit gedung Pasca Sarjana milik Universitas Lancang Kuning;
 - Bahwa cara pelaku masuk ke kelas tersebut tidak tahu, karena pada saat sdr HERU diamankan, temannya sdr MARLON sudah keluar membawa 2 (dua) buah pintu besi tersebut dan setelah saksi bersama sdr ZULFAN dan satu rekan lagi, sdr MARLON kabur melarikan diri;
 - Bahwa barang yang hilang milik universitas Lancang Kuning yang diambil oleh pelaku adalah 2 (dua) buah pintu besi ruangan kelas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, kemudian pada hari minggu tanggal 6 Mei 2024 besi penutup parit Gedung Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning juga di ambil oleh kedua pelaku;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Universitas Lancang Kuning akibat kajdian pencurian tersebut adalah sebesar Rp7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

3. **Saksi ZULFAN DWI PUTRA Bin ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa kejadian Pencurian, yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wib di Ruangan Kelas, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning kel. Umban Sari kec. Rumbai kota Pekanbaru;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Universitas Lancang Kuning, dan pelakunya adalah sdr HERU, dan sdr MARLON;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.40 wib sdr RIAN yang sebagai CS di Fakultas Ilmu Administrasi berkeliling, kemudian saat berkeliling sdr RIAN melihat sepeda motor yang sdr RIAN tersebut liat pada hari Minggu yang lalu parkir di pinggir jalan Patria sari, karena curiga sdr RIAN langsung pergi ke pos penjagaan security dan langsung mengabari sdr ZULFAN sebagai security yang menjaga saat itu. Kemudian sdr RIAN bersama sdr ZULFAN langsung keluar kembali menuju jalan patria sari dan langsung mengamankan sdr HERU yang berada di atas motor. Saat sdr RIAN bersama sdr ZULFAN mengamankan sdr HERU, temannya sdr MARLON yang sedang membawa 2 (dua) buah pintu besi langsung kabur meninggalkan 2 (dua) buah pintu besi yang berhasil di bongkar nya. Setelah mengamankan sdr HERU, sdr RIAN bersama sdr ZULFAN langsung membawa sdr HERU ke pos security Universitas Lancang Kuning. Kemudian sdr ZULFAN menelpon sdr FRANS polisi yang menjadi keamanan di Kampus Unilak. Setelah sdr FRANS datang, sdr HERU langsung dibawa ke Polsek Rumbai untuk diproses. Lalu pada tanggal 16 Agustus 2024 sdr MARLON yang sempat melarikan diri akhirnya di tangkap oleh Polsek Rumbai;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yaitu 2 (dua) buah Pintu besi milik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning;
- Bahwa menurut informasi dari sdr ZULFAN, cara pelaku masuk ke kelas tersebut tidak tahu, karena pada saat sdr HERU diamankan, temannya sdr MARLON sudah keluar membawa 2 (dua) buah pintu besi tersebut;
- Bahwa barang yang hilang milik universitas Lancang Kuning yang diambil oleh pelaku adalah 2 (dua) buah pintu besi ruangan kelas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, kemudian pada hari minggu tanggal 6 Mei 2024 besi penutup parit Gedung Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning juga di ambil oleh kedua pelaku;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Universitas Lancang Kuning akibat kejadian pencurian tersebut adalah sebesar Rp7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;



4. **Saksi HERU LASMANA**, (saksi Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan Tindak Pidana Pencurian, yang diketahui terjadi pada hari **Senin tanggal 13 Mei 2024** sekitar jam 20.00 wib di Ruangan Kelas, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning kel. Umban Sari kec. Rumbai kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian terhadap 2 (Dua) buah Pintu besi, pertama saksi melakukan pencurian pada hari **Senin tanggal 13 Mei 2024** sekitar jam 20.00 wib di Ruangan Kelas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning saksi melakukan pencurian bersama sdr **MARLON**, kemudian yang kedua saksi melakukan pencurian besi penutup parit pada hari **Minggu tanggal 06 Mei 2024** sekitar jam 06.30 wib saksi melakukan pencurian tersebut didepan Gedung PascaSarjana Universitas Lancang Kuning kel. Umban Sari kec. Rumbai kota Pekanbaru dan saksi melakukan pencurian tersebut bersama sdr **MARLO**;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib, saat itu kami sedang duduk-duduk di halte dekat lampu merah yos sudarso, kemudian sdr **MARLON** mengajak saksi dan mengatakan bang ayok ke lancang kuning bang liat besi kita disana dulu, kemudian saksi menjawab yaudah ayoklah. Lalu kami pergi dengan saksi membawa sepeda motor Honda beat milik sdr **MARLON** tersebut. kemudian saksi bersama sdr **MARLON** masuk ke kampus lancang kuning tersebut. setelah selesai menggambar, sdr **MARLON** mengatakan bang abang tunggu diluar aja ya biar aku yang masuk, setelah itu kami keluar menuju jalan patria sari dan berhenti di belakang salah satu gedung Universitas Lancang Kuning, setelah berhenti sdr **MARLON** masuk melalui semak-semak belakang gedung tersebut dan saksi menunggu di tepi jalan Patria sari. Saat saksi menunggu sdr **MARLON** yang sedang mengambil pintu besi, tiba-tiba datang 5 (lima) orang datang menghampiri saksi dan langsung menanyakan kepada saksi, ngapai disini bang, lalu saksi menjawab nunggu kawan bang motor lagi rusak. Karena sepeda motor tersebut telah terekam CCTV pada saat kami mengambil besi penutup besi di gedung Pasca, security kampus Lancang Kuning tidak percaya dan langsung memborgol saksi kemudian security tersebut bertanya berapa orang kalian, lalu saksi menjawab 2 (dua) orang bang kemudian security tersebut menjawab mana satu lagi lalu saksi menjawab cari bantuan pak, kemudian security tersebut langsung pergi naik ke atas untuk mencari teman saya, pada saat mencari teman saksi, security langsung menemukan 2 (dua) buah

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr



pintu besi di semak-semak sawit tersebut. karena tidak menemukan teman saksi sdr MARLON, saksi langsung dibawa ke pos security. Setelah saksi berada di pos security saksi langsung di interogasi oleh salah satu polisi yang bernama sdr FRANS dan membawa saksi ke tempat kejadian perkara. Setelah itu, saksi langsung dibawa ke kantor Polsek Rumbai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa cara melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya karena yang bekerja mengambil 2 (dua) buah pintu besi tersebut adalah sdr MARLON namun secara logika saksi, cara sdr MARLON mengambil 2 (dua) buah pintu besi tersebut dengan cara mengangkat pintu besi tersebut dan merusak dengan mengangkat dan karena engselnya bisa langsung terangkat dan tinggal di buka langsung;
- Bahwa yang masuk ke dalam gedung Ilmu Administrasi tersebut adalah sdr MARLON, dengan cara saksi bersamanya berhenti di jalan patria sari kemudian sdr MARLON masuk melalui semak-semak belakang gedung tersebut dan saksi menunggu di atas motor;
- Bahwa Saksi peran sdr MARLON pada saat pencurian adalah sdr MARLON yang menjadi eksekutornya dan saksi menunggu sdr MARLON di atas motor;
- Bahwa saksi bersama sdr MARLON tidak ada menggunakan alat karena mengambil pintu besi tersebut hanya dengan mengangkat pintu tersebut ke atas dan merusak engsel pintu itu langsung terlepas;
- Bahwa kendaraan yang saksi, sdr MARLON adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam-;
- Bahwa sebelum kejadian ini, saksi pernah melakukan pencurian bersama sdr MARLON di gedung pascasarjana Universitas Lancang Kuning, dan barang yang kami ambil pada saat itu adalah besi penutup parit sebanyak 2 (dua) dan kami mengambil besi tersebut pada hari Minggu pada tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 wib;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian adalah untuk bisa mendapatkan uang, untuk makan dan keperluan saksi sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenal sdr MARLON dari kawan dan sudah 2 (dua) bulan saksi mengenal sdr MARLON;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto kepada saksi 1 (satu) orang laki-laki yang bernama MARLON SYAHPUTRA, adalah teman saksi melakukan pencurian pintu trali besi di universitas Lancang Kuning;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

5. Saksi **ANTON P PANDIANGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARLON merupakan residivis perkara persetubuhan anak dan ada perkara lainnya berupa pengeroyokan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr MARLON, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 wib di rumahnya jalan Jalan Sri Indra, Perumahan RGM Gg Apel Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa selain saksi, yang melakukan penangkapan terhadap sdr MARLON tersebut adalah rekan kerja saksi yang bernama sdr FITRIADI. Saat itu saksi bersama tim berangkat dari kantor menuju rumah orang tua dari sdr MARLON yang berada di jalan Jalan Sri Indra, Perumahan RGM Gg Apel Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, setiba nya didepan rumah nya saksi bersama tim langsung mengetuk pintu dan saat itu yang keluar adalah mamak nya, kemudian kami menanyakan dimana sdr MARLON lalu saat itu sdr MARLON keluar dari kamar dan saat itu dia baru saja selesai mandi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wib kami mendapatkan informasi, bahwa salah satu terdakwa yang masuk DPO (Daftar pencarian orang) perkara pencurian polsek Rumbai sedang berada didalam rumahnya, dan mendapat informasi tersebut, saksi bersama tiem, berangkat dari kantor menuju rumah sdr MARLON tersebut, yang berada di jalan Sri Indra, Perumahan RGM Gg Apel Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, setelah kami tiba didepan rumah yang dimaksud, kami langsung mengetuk pintu rumah, namun yang keluar pada saat itu adalah ibu dari sdr MARLON, lalu kami menanyakan kepada ibu MARLON, kemudian kami menanyakan keberadaan sdr MARLON, namun pada waktu bersamaan, tiba-tiba sdr MARLON keluar dari dalam kamar mandi, yang waktu itu baru saja selesai mandi dan kami langsung mengamankan sdr MARLON, dan sdr MARLON mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian pintu besi tersebut dan langsung membawa sdr MARLON ke Polsek Rumbai;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap sdr MARLON kami ada menanyakan kepada pelaku, apakah benar pelaku yang melakukan pencurian bersama sdr HERU di kampus Unilak, dan sdr MARLON mengakui

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr



perbuatannya dan menurut keterangan sdr MARLON, mereka telah melakukan pencurian di kampus Unilak sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekitar jam 06.00 wib cara saksi melakukan pencurian bersama sdr HERU yaitu sdr HERU mengajak saksi untuk mencuri besi di kampus Unilak, dan saksi pun mau ikut bersama sdr HERU untuk melakukan pencurian tersebut, dan ketika kami sampai dibelakang kampus Unilak, sdr HERU mengatakan kalau besi penutup parit tersebut sudah berada dibagian dalam pagar kampus Unilak, karena, besi tersebut sudah diambil sebelumnya oleh sdr HERU pada malam sebelum kejadian, dengan cara sdr HERU masuk kedalam area kampus dan mengambil besi untuk penutup parit di kampus Unilak tersebut, lalu melansir dan meletakkan besi tersebut di samping pagar, dan karena waktu itu sdr HERU tidak mempunyai sepeda motor untuk mengangkatnya dan situasi tidak memungkinkan, makanya sdr HERU mengajak saksi, dan kami mengangkat besi penutup parit tersebut bersama-sama, karena besi tersebut sangat berat, kemudian langsung menaikannya ke atas sepeda motor dan menjualnya, kemudian pencurian yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib, saksi HERU menyuruh saksi untuk mengambil 2 keping pintu besi yang diletakkannya dibawah pohon kelapa sawit, yang mana keterangan sdr HERU, sdr HERU sudah mengambil sebelumnya yaitu pada malam hari, didalam kampus Unilak, sementara sdr HERU menunggu saksi diatas sepeda motor, namun setelah saksi berhasil mengangkat pintu besi tersebut, saksi melihat sdr HERU sudah ditangkap oleh security, makanya saksi langsung kabur melarikan diri;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap sdr MARLON, kami langsung membawa sdr MARLON menuju polsek Rumbai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diiperlihatkan kepada saksi, 1 (Satu) orang laki-laki yang bernama sdr HERU LASMANA, dan foto barang bukti yaitu 2 buah pintu terali besi adalah benar, sdr HERU adalah teman saksi dalam pelaku pencurian besi penutup parit dan pintu besi, di kampus unilak dan foto barang bukti yaitu pintu trali besi adalah barang yang telah kami curi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARLON SYAHPUTRA RIZKI Bin IRWAN SADRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa sebelum perkara ini, terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dengan kasus Perlindungan anak dan di hukum selama 5 tahun 2 bulan dan di tahan di Lapas Gobah kemudian di pindahkan ke Lapas Bangkinang;
- Bahwa nama terdakwa MARLON SYAHPUTRA nama panggilan MARLON nama orang tua laki-laki terdakwa adalah IRWAN SADRI sedangkan nama orang tua perempuan terdakwa MELANI WIDYA, dan terdakwa dilahirkan di Pekanbaru / 05 Mei 1998 terdakwa sekolah SD 030 di Mangkubumi Rumbai namun terdakwa hanya sampai kelas 6 dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, terdakwa pernah bekerja di PT Mega Prima Pertamina tahun 2020 sampai 2023, dan setelah itu terdakwa bekerja bangunan. kemudian pada tahun 2022 terdakwa menikah dengan RAHMI ANJANI dan di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan terdakwa tinggal Alamat Perumahan Aliyah Syifa Jalan MAS II No 15 RT 001 RW 011 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru (KK) / Jalan Sri Indra, Perumahan RGM Gg Apel Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama sdr HERU di Universitas Lancang Kuning, sebanyak 2 kali, yang pertama kami melakukan pencurian besi penutup parit, milik kampus Unilak, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 06.00 wib, dan yang kedua kami melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib dan barang yang kami ambil adalah 2 (Dua) buah pintu besi terali warna Hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 06.00 wib ketika terdakwa sedang tidur di rumah sdr VITO, dijalan Rowosari kel. Umban Sari kec. Rumbai kota Pekanbaru, tiba-tiba datang sdr HERU, dan membangunkan Terdakwa, dan menanyakan ada rokok gak? dan terdakwa menjawab gak ada bang, duit aja gak ada, dan sdr HERU mengajak Terdakwa, ayok ikut, ada ni duit untuk beli rokok, dan terdakwa pun mau ikut bersama sdr HERU, dan terdakwa bersama sdr HERU langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sdr HERU yang membawa sepeda motor, sementara terdakwa duduk dibelakang, dan ketika kami sampai dijalan Patria Sari, sdr HERU mengatakan, ada besi parit, tapi kita jual dulu, buat beli rokok dan minum, dan terdakwa menjawab iyalah bang, dimana kita ambil? dan sdr HERU menjawab dikampus Unilak, dan setelah kami sampai dibelakang kampus, kampus tersebut dipagar dengan seng, namun kami tidak masuk kedalam pagar, karena besi tersebut sudah berada disamping pagar, lalu terdakwa bertanya kepada sdr HERU, kok bisa sudah disana besinya bang? dan sdr HERU menjawab, tadi malam gak sempat ngeluarinya, karena banyak orang

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr



yang lalu lalang, dan terdakwa bersama sdr HERU langsung menarik besi parit tersebut, karena besi nya sangat berat sebanyak 2 keping, kemudian kami mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor, dengan cara meletakkannya dibagian bagian belakang, dan besi tersebut terdakwa duduk kan, agar tidak jatuh, dan kami langsung pergi untuk menjual besi tersebut, kearah Palas, di diperjalanan, kami melihat pengepul besi tua, dengan menggunakan becak, dan kami pun langsung menjual besi tersebut kepada pengepul besi tua, dan setelah ditimbang, kami mendapatkan uang sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu uangnya kami bagi belikan untuk makan, minum, dan minyak sepeda motor, setelah itu uang masih tersisa sebanyak Rp 130.000 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan kami bagi dua, dan masing-masing kami mendapatkan Rp 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya kejadian pencurian yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib, karena tidak ada mempunyai uang, terdakwa pergi mencari sdr HERU, dengan maksud menongkrong dan mengamen, di lapangan Politeknik, dan ketika diperjalanan, tepatnya disimpang jalan Patria Sari, terdakwa melihat sdr HERU, dan langsung memberhentikan sepeda motor Terdakwa, dan naik keatas sepeda motor Terdakwa, sambil mengatakan, Dek mau kemana kau? mencari abanglah, mau ke Poltek rencana, dan sdr HERU menjawab, kau yang mutar-mutar kemana ndak jelas, lalu terdakwa bertanya, kemana cari uang ni bang, minyak motor pun gak ada, dan sdr HERU menjawab, ada ni besi, udah abang kerjain, tinggal angkat aja lagi, tapi motor abang gak ada tadi, untung lewat kau, dan terdakwa menanyakan besi dimana bang? sdr HERU menjawab besi dibelakang UNILAK, dan kami pun langsung menuju kampus Unilak, dan setelah sampai, dibelakang UNLAK, tepatnya dijalan Patria Sari, sdr HERU menyuruh terdakwa untuk mengambil pintu besi, dengan mengatakan ambil dulu diatas sana, sudah abg letakkan dekat pohon sawit, biar abang tunggu dimotor, dan terdakwa pun langsung pergi melihat besi tersebut, dan ternyata memang benar, pintu tersebut sudah berada di dekat pohon kelapa sawit, sebanyak 2 buah pintu besi, dan terdakwa pun langsung mengangkat pintu tersebut untuk membawanya ke bawah, menuju sdr HERU, namun terdakwa melihat sdr HERU sudah dirangkul oleh security kampus UNILAK dan beberapa warga, terdakwa pun langsung menjatuhkan pintu besi tersebut dan lari kearah depan kampus, dan security yang berjaga pun tidak curiga kepada Terdakwa, dan terdakwa pun langsung kabur kerumah nenek terdakwa di perumahan Alya sifa, untuk bersembunyi disana, lalu pada hari Jumat tanggal 16 agustus 2024 sekitar



pukul 17.00 wib saat itu terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa, di perumahan RGM, ketika terdakwa baru selesai mandi, dan keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat 5 (Lima) orang berpakaian preman dan mengaku dari Polsek Rumbai sudah berada didalam rumah Terdakwa, dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian menanyakan apakah terdakwa benar bernama MARLON kemudian terdakwa menjawab iya betul, dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama sdr HERU, lalu terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Rumbai;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr HERU sudah melakukan pencurian di kampus Unilak sudah 2 (Dua) kali. Yang pertama terdakwa melakukan pencurian dengan sdr HERU adalah pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 06.00 wib terdakwa bersama sdr HERU mencuri besi penutup parit sebanyak 2 keping, dengan panjang sekitar 3 meter per kepingnya, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa bersama sdr HERU mencuri pintu besi terali sebanyak 2 keping pintu besi;
- Bahwa kejadian yang pertama, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 06.00 wib cara terdakwa melakukan pencurian bersama sdr HERU yaitu besi penutup parit tersebut sudah berada dibagian dalam pagar kampus Unilak, karena menurut keterangan sdr HERU, besi tersebut sudah diambil sebelumnya oleh sdr HERU pada malam sebelum kejadian, sdr HERU masuk kedalam area kampus dan mengambil besi untuk penutup parit di kampus Unilak tersebut, dan melansir besi tersebut di samping pagar, dan karena waktu itu sdr HERU tidak mempunyai sepeda motor untuk mengangkatnya dan situasi tidak memungkinkan, makanya sdr HERU mengajak Terdakwa, dan kami mengangkat besi penutup parit tersebut bersama-sama, karena besi tersebut sangat berat, kemudian langsung menaikkannya ke atas sepeda motor dan menjualnya, kemudian pencurian yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa HERU menyuruh terdakwa untuk mengambil 2 keping pintu besi yang diletakkannya dibawah pohon kelapa sawit, yang mana keterangan sdr HERU, sdr HERU sudah mengambil sebelumnya yaitu pada malam hari, didalam kampus Unilak, sementara sdr HERU menunggu terdakwa diatas sepeda motor, namun setelah terdakwa berhasil mengangkat pintu besi tersebut, terdakwa melihat sdr HERU sudah ditangkap oleh security, makanya terdakwa langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara sdr HERU masuk kedalam kampus Unilak untuk melakukan pencurian besi penutup parit dan pintu besi tersebut, karena pada waktu terdakwa mengambil besi penutup parit, waktu itu

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr



besinya sudah berada dipinggil pagar, didalam kampus Unilak, karena besi tersebut bisa ditarik dari dalam parit dan pada waktu mengambil pintu besi, waktu terdakwa mengambilnya, pintu besi tersebut sudah berada dibelakang kampus Unilak, tepatnya dibawah pohon, dan sudah diluar pagar area kampus Unilak;

- Bahwa peran sdr HERU dalam perkara pencurian besi penutup parit adalah, yaitu sdr HERU yang masuk kedalam area kampus Unilak dan mengambil besi tersebut dan memindahkannya kebelakang kampus, tepatnya disamping pagar, setelah itu barulah mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor, dan juga menjual besi tersebut, sementara peran terdakwa adalah membantu sdr HERU mengangkat besi penutup parit tersebut ke atas sepeda motor, dan juga bersama sdr HERU menjual besi tersebut ke pengepul besi tua, dan pada perkara pencurian pintu besi, peran sdr HERU adalah masuk kedalam kampus Unilak sendiri saja, lalu mengambil pintu besi tersebut membuka pintu yang masih terpasang dari konsen, dengan cara mengangkat pintu besi tersebut, setelah terlepas, barulah pintu tersebut dibawa dengan cara diangkat menuju belakang kampus, dan meletakkannya di bawah pohon kelapa sawit, kemudian setelah mengajak Terdakwa, sdr HERU menunggu diatas sepeda motor Terdakwa, dan peran terdakwa yaitu mengambil pintu besi dibelakang kampus Unilak dengan cara mengangkat kedua pintu besi tersebut, dan menyediakan kendaraan sepeda motor, sebagai sarana untuk membawa pintu besi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan sdr HERU, pada waktu membuka dan mengambil besi penutup parit dan pintu besi dari kampus Unilak, tidak ada menggunakan alat, dan hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Merk sepeda motor yang terdakwa dan sdr HERU pergunakan untuk membawa besi penutup parit dan pintu besi yang telah terdakwa dan sdr HERU curi tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa, yaitu merk Honda Beat warna Hitam yang sudah tidak ada nomor rangka dan nomor mesinnya;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr HERU menjual besi penutup parit tersebut adalah kepada tukang pengepul besi tua yang menggunakan becak, yang kami temui dijalan Siak II, dan terdakwa tidak mengenal pembeli besi tersebut, dan kami menjual besi tersebut seharga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr HERU mempergunakan uang sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari menjual besi tersebut adalah kami membeli makan, minum, rokok dan minyak sepeda motor, sebanyak Rp 130.000 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kami membagi 2 uang tersebut, dan masing-masing kami mendapatkan

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



uang sebesar Rp 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan uang tersebut terdakwa belikan untuk susu anak Terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah untuk bisa mendapatkan uang, untuk makan dan keperluan terdakwa sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr HERU dari kawan dan sudah 6 (Enam) bulan terdakwa mengenal sdr HERU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a *decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah pintu besi berwarna hitam.
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat / motor dan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihilangkan / rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 06.00 wib, ketika terdakwa sedang tidur di rumah sdr VITO (DPO), dijalan Rowosari kel. Umban Sari kec. Rumbai kota Pekanbaru, tiba-tiba datang HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dan membangunkan terdakwa dengan mengatakan : "ada rokok gak? dan terdakwa menjawab: " gak ada bang, duit aja gak ada, lalu HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengajak terdakwa : " ayok ikut, ada ni duit untuk beli rokok, dan terdakwa pun mau ikut bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dan terdakwa bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang membawa sepeda motor, sementara terdakwa duduk dibelakang, dan ketika terdakwa bersama-sama dengan HERU LESMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) sampai dijalan Patria Sari, HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengatakan: ada besi parit, tapi kita jual dulu, buat beli rokok dan minum, dan terdakwa menjawab iyalah bang, dimana kita ambil? dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab dikampus Universitas lancang kuning, dan setelah terdakwa bersama -sama dengan HERU LESMANA sampai dibelakang kampus Gedung PascaSarjana Universitas Lancang Kuning dipagar dengan seng, namun terdakwa bersama -sama dengan HERU LESMANA kedalam pagar, karena besi tersebut sudah

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr



berada disamping pagar, lalu terdakwa bertanya kepada HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah), kok bisa sudah disana besinya bang? dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab, tadi malam gak sempat ngeluarinnya, karena banyak orang melintas dan selanjutnya terdakwa bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung menarik besi parit tersebut, karena besi nya sangat berat sebanyak 2 (dua) keping, kemudian terdakwa bersama—sama dengan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor, dengan cara meletakkannya dibagian bagian belakang, dan besi tersebut terdakwa dudukkan, agar tidak jatuh, selanjutnya terdakwa bersama -sama dengan HERU LASMANA langsung pergi untuk menjual besi tersebut, kearah Palas dan setelah ditimbang, terdakwa bersama-sama dengan HERU LASMANA mendapatkan uang sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu uangnya terdakwa dan HERU LASMANA bagi belikan untuk makan, minum, dan minyak sepeda motor, setelah itu uang masih tersisa sebanyak Rp 130.000 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dibagi dua, dan masing-masing mendapatkan Rp 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Kemudian pencurian yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib, karena tidak ada mempunyai uang, terdakwa pergi mencari HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dengan maksud menongkrong dan mengamen, di lapangan Politeknik, dan ketika diperjalanan, tepatnya disimpang jalan Patria Sari, terdakwa melihat HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dan langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa, dan naik keatas sepeda motor terdakwa, sambil mengatakan, Dek mau kemana kau? mencari abanglah, mau ke Poltek rencana, dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab, kau yang mutar-mutar kemana ndak jelas, lalu terdakwa bertanya, kemana cari uang ni bang, minyak motor pun gak ada, dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab, ada ni besi, udah abang kerjain, tinggal angkat aja lagi, tapi motor abang gak ada tadi, untung lewat kau, dan terdakwa menanyakan besi dimana bang? HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab besi dibelakang UNILAK, dan terdakwa bersama-sama dengan HERU LASMANA langsung menuju kampus UNILAK, dan setelah sampai, dibelakang UNILAK, tepatnya dijalan Patria Sari, HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil pintu besi, dengan mengatakan ambil dulu diatas sana, sudah abg letakkan dekat pohon sawit, biar abang tunggu dimotor, dan

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr



terdakwa pun langsung pergi melihat besi tersebut, dan ternyata memang benar, pintu tersebut sudah berada di dekat pohon kelapa sawit, sebanyak 2 buah pintu besi, dan terdakwa pun langsung mengangkat pintu tersebut untuk membawanya ke bawah, menuju HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah), namun terdakwa melihat HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) sudah dirangkul oleh security kampus UNILAK dan beberapa warga, terdakwa pun langsung menjatuhkan pintu besi tersebut dan lari ke arah depan kampus, dan dilihat oleh security yaitu Saksi RIAN SURYA LIBRATHA Bin ANDI RIFAI dan Saksi ZULFAN DWI PUTRA Bin ZULKIFLI lalu terdakwa lari meninggalkan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu : ANTON P PANDIANGAN dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah), lalu terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Rumbai

- Bahwa terdakwa **dengan sengaja mengangkut dan menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** berupa : 2 buah pintu terali besi milik PascaSarjana Universitas Lancang Kuning diwakili oleh MUHAMMAD NUR Bin SUTAN GEREH yang dicuri oleh HERU LASMANA (penuntutan dilakukan terpisah) dan sudah menikmati hasil penjualan barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PascaSarjana Universitas Lancang Kuning diwakili oleh MUHAMMAD NUR Bin SUTAN GEREH mengalami kerugian kurang lebih Rp Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,



mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **MARLON SYAHPUTRA RIZKI Bin IRWAN SADRI** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur kedua ini terpenuhi, maka terhadap unsur kedua ini juga dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 06.00 wib, ketika terdakwa sedang tidur dirumah sdr VITO (DPO), dijalan Rowosari kel. Umban Sari kec. Rumbai kota Pekanbaru, tiba-tiba datang HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dan membangunkan terdakwa dengan mengatakan : "ada rokok gak? dan terdakwa menjawab: " gak ada bang, duit aja gak ada, lalu HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengajak terdakwa : " ayok ikut, ada ni duit untuk beli rokok, dan terdakwa pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

mau ikut bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dan terdakwa bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang membawa sepeda motor, sementara terdakwa duduk dibelakang, dan ketika terdakwa bersama-sama dengan HERU LESMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) sampai dijalan Patria Sari, HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengatakan: ada besi parit, tapi kita jual dulu, buat beli rokok dan minum, dan terdakwa menjawab iyalah bang, dimana kita ambil? dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab dikampus Universitas lancang kuning, dan setelah terdakwa bersama -sama dengan HERU LESMANA sampai dibelakang kampus Gedung PascaSarjana Universitas Lancang Kuning dipagar dengan seng, namun terdakwa bersama -sama dengan HERU LESMANA kedalam pagar, karena besi tersebut sudah berada disamping pagar, lalu terdakwa bertanya kepada HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah), kok bisa sudah disana besinya bang? dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab, tadi malam gak sempat ngeluarinnya, karena banyak orang melintas dan selanjutnya terdakwa bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung menarik besi parit tersebut, karena besi nya sangat berat sebanyak 2 (dua) keping, kemudian terdakwa bersama—sama dengan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor, dengan cara meletakkannya dibagian bagian belakang, dan besi tersebut terdakwa dudukkan, agar tidak jatuh, selanjutnya terdakwa bersama -sama dengan HERU LASMANA langsung pergi untuk menjual besi tersebut, kearah Palas dan setelah ditimbang, terdakwa bersama-sama dengan HERU LASMANA mendapatkan uang sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu uangnya terdakwa dan HERU LASMANA bagi belikan untuk makan, minum, dan minyak sepeda motor, setelah itu uang masih tersisa sebanyak Rp 130.000 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dibagi dua, dan masing-masing mendapatkan Rp 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Kemudian pencurian yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib, karena tidak ada mempunyai uang, terdakwa pergi mencari HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dengan maksud menongkrong dan mengamen, di lapangan Politeknik, dan ketika diperjalanan, tepatnya disimpang jalan Patria Sari, terdakwa melihat HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) , dan langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa, dan naik keatas sepeda motor terdakwa, sambil mengatakan, Dek mau

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemana kau? mencari abanglah, mau ke Poltek rencana, dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab, kau yang mutar-mutar kemana ndak jelas, lalu terdakwa bertanya, kemana cari uang ni bang, minyak motor pun gak ada, dan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab, ada ni besi, udah abang kerjain, tinggal angkat aja lagi, tapi motor abang gak ada tadi, untung lewat kau, dan terdakwa menanyakan besi dimana bang? HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab besi dibelakang UNILAK, dan terdakwa bersama-sama dengan HERU LASMANA langsung menuju kampus UNILAK, dan setelah sampai, dibelakang UNILAK, tepatnya dijalan Patria Sari, HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil pintu besi, dengan mengatakan ambil dulu diatas sana, sudah abg letakkan dekat pohon sawit, biar abang tunggu dimotor, dan terdakwa pun langsung pergi melihat besi tersebut, dan ternyata memang benar, pintu tersebut sudah berada di dekat pohon kelapa sawit, sebanyak 2 buah pintu besi, dan terdakwa pun langsung mengangkat pintu tersebut untuk membawanya ke bawah, menuju HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah), namun terdakwa melihat HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) sudah dirangkul oleh security kampus UNILAK dan beberapa warga, terdakwa pun langsung menjatuhkan pintu besi tersebut dan lari kearah depan kampus, dan dilihat oleh security yaitu Saksi RIAN SURYA LIBRATHA Bin ANDI RIFAI dan Saksi ZULFAN DWI PUTRA Bin ZULKIFLI lalu terdakwa lari meninggalkan HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu : ANTON P PANDIANGAN dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama HERU LASMANA (penuntutan dilakukan secara terpisah), lalu terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Rumbai;

Menimbang, bahwa terdakwa ***dengan sengaja mengangkut dan menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*** berupa : 2 buah pintu terali besi milik PascaSarjana Universitas Lancang Kuning diwakili oleh MUHAMMAD NUR Bin SUTAN GEREH yang dicuri oleh HERU LASMANA (penuntutan dilakukan terpisah) dan sudah menikmati hasil penjualan barang tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PascaSarjana Universitas Lancang Kuning diwakili oleh MUHAMMAD NUR Bin SUTAN GEREH mengalami kerugian kurang lebih Rp Rp 7.000.000 (Tujuh Juta



Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah pintu besi berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat / motor dan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihilangkan / rusak., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain HERU LASMANA ALS HERU Bin NURHAIDI BERMAWI (alm);



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARLON SYAHPUTRA RIZKI Bin IRWAN SADRI** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **“Mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 2 (dua) buah pintu besi berwarna hitam.
 - B. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat / motor dan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihilangkan / rusak.
Disita dalam perkara HERU LASMANA ALS HERU Bin NURHAIDI BERMAWI (alm).

Terhadap barang bukti A, B dipergunakan dalam perkara lain HERU LASMANA ALS HERU Bin NURHAIDI BERMAWI (alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024**, oleh **Dharma Setiawan, S.H., CN.**, sebagai Hakim Ketua, **Aziz Muslim, S.H.**, dan **Refi Damayanti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Sartika Ratu Ayu Tarigan., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Aziz Muslim, S.H.

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)